



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DICKY SANJAYA Bin ANTON SUJARWO** ;
  2. Tempat lahir : Madiun;
  3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Agustus 1983;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Podang No. 157 RT. 19 RW. 06 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun ;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa tidak ditahan (Napi) ;  
Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY SANJAYA PUTRA Bin ANTON SUJARWO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DICKY SANJAYA PUTRA Bin ANTON SUJARWO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 1 dari 22 PUTUSAN NO. 111/PID.B/2021/PN MAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA;
- 1 (satu) Bendel Nota Pembelian Jam Tangan;
- 1 (satu) Bendel Pembayaran Jam Tangan Yang Dipalsukan;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit Hp Oppo Dengan Nomor Imei: 863069034015132 Yang Didalamnya Terdapat Bukti Foto Dan Nota Jam Tangan Merk Expedition Type E 6757 Mc Dan Merk Expedition Type E 6757 B, dikembalikan kepada ANTON SUJARWO.
- 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Type A6 Warna Hitam Imei: 862953041845626 . dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa DICKY SANJAYA PUTRA Bin ANTON SUJARWO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana Tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **DICKY SANJAYA PUTRA Bin ANTON SUJARWO** pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WIB dan pada pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 bertempat di toko Jam Jadi Jl. Jendral Sudirman No. 254 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Kejadian bermula pada pukul 10.30 WIB terdakwa DICKY SANJAYA PUTRA Bin ANTON SUJARWO yang sedang menjalani hukuman sebagai narapidana di Lapas Pemuda Kota Madiun menelpon ke toko Jam Jadi dan mengaku bernama Aditya Mahendra yang bekerja di TNI AU dengan nomor handphone 0852323930316 akan membeli jam tangan untuk cinder mata atasannya yang mau pindah. Selanjutnya terdakwa meminta nomor whatsapp toko dan meminta dikirim gambar

Halaman 2 dari 22 PUTUSAN NO. 111/PID.B/2021/PN MAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam tangan lalu saksi Sari Ariyanti mengirim foto 1 (satu) buah jam tangan merk Charles Jordan type CJ 1037-1535C warna hitam rose gold seharga Rp. 1.670.000,- kemudian terdakwa meminta nomor rekening toko dan beberapa saat kemudian terdakwa mengirim bukti transfer yang terdapat jumlah kelebihan uang sebesar Rp. 90.000,- dari harga jam tangan. Foto bukti transfer yang dikirim terdakwa selanjutnya oleh saksi Sari Ariyanti diberitahukan kepada pemilik toko saksi Jivita Astari Putri.

Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi Sari Ariyanti bahwa jam tangan dan kelebihan uang transfer akan diambil oleh orang suruhan terdakwa dan selang beberapa saat kemudian orang suruhan terdakwa datang dan selanjutnya barang berupa jam tangan dan uang kelebihan transfer diserahkan oleh saksi Rita Purwandari.

Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 terdakwa menghubungi toko jam Jadi dan memesan lagi 1 (satu) pasang jam tangan yang selanjutnya saksi Sari Ariyanti mengirim foto 2 buah jam tangan yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition type E 6757 dan 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition type E 6757B seharga 3.835.000,- dan beberapa saat kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer dan terdapat kelebihan uang sebesar Rp. 700.000,- lalu saksi Sari Ariyanti memberitahukan foto bukti transfer terdakwa kepada pemilik toko saksi Jivita Astari Putri dan beberapa saat kemudian datang orang suruhan terdakwa untuk mengambil barang dan kelebihan uang yang di transfer.

Bahwa terdakwa menggunakan jasa pengemudi ojek online sebagai orang suruhannya dimana setelah mengambil barang dan uang kelebihan transfer ditoko jam Jadi selanjutnya pengemudi ojek online tersebut atas perintah terdakwa mengantarkan barang ke jasa pengiriman barang untuk mengirimkan barang kepada pembeli dan uang kelebihan transfer oleh pengemudi ojek online dimasukkan kerekening terdakwa.

Bahwa selanjutnya keesokan harinya pemilik toko saksi Jivita Astari Putri mengecek rekening koran bank BCA dan ternyata tidak terdapat transfer yang dikirim oleh terdakwa sehingga saksi Jivita Astari Putri merasa telah ditipu dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Bahwa selanjutnya Sat Reskrim Polresta Madiun setelah menerima Laporan dari saksi Jivita Astari Putri melakukan penyelidikan dengan cara meminta keterangan dari masing-masing saksi dan meminta print out dari nomor handphone 0852323930316 ke telkomsel. Dari hasil print out bahwa nomor handphone terdakwa pernah melakukan kontak dan mengirim gambar jam tangan kepada nomor handphone milik saksi Anton Sujarwo yang akhirnya diketahui bahwa terdakwa sedang berada didalam Lapas Pemuda.

Halaman 3 dari 22 PUTUSAN NO. 111/PID.B/2021/PN MAD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Sari Ariyanti dan saksi Rita Purwandari menyerahkan barang berupa 3 buah jam tangan yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk Charles Jordan type CJ 1037-1535C warna hitam rose gold seharga Rp. 1.670.000,- 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition type E 6757 dan 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition type E 6757B seharga 3.835.000, dan uang tunai sebesar Rp. 790.000,- karena merasa percaya kepada terdakwa dan telah menerima transfer atas pembelian 3 buah jam tangan dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **DICKY SANJAYA PUTRA Bin ANTON SUJARWO** pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WIB dan pada pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 bertempat di toko Jam Jadi Jl. Jendral Sudirman No. 254 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Kejadian bermula pada pukul 10.30 WIB terdakwa DICKY SANJAYA PUTRA Bin ANTON SUJARWO yang sedang menjalani hukuman sebagai narapidana di Lapas Pemuda Kota Madiun menelpon ke toko Jam Jadi dan mengaku bernama Aditya Mahendra yang bekerja di TNI AU dengan nomor handphone 0852323930316 akan membeli jam tangan untuk cinderamata atasannya yang mau pindah. Selanjutnya terdakwa meminta nomor whatsapp toko dan meminta dikirim gambar jam tangan lalu saksi Sari Ariyanti mengirim foto 1 (satu) buah jam tangan merk Charles Jordan type CJ 1037-1535C warna hitam rose gold seharga Rp. 1.670.000,- kemudian terdakwa meminta nomor rekening toko dan beberapa saat kemudian terdakwa mengirim bukti transfer yang terdapat jumlah kelebihan uang sebesar Rp. 90.000,- dari harga jam tangan. Foto bukti transfer yang dikirim terdakwa selanjutnya oleh saksi Sari Ariyanti diberitahukan kepada pemilik toko saksi Jivita Astari Putri.

Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi Sari Ariyanti bahwa jam tangan dan kelebihan uang transfer akan diambil oleh orang suruhan terdakwa dan selang beberapa saat kemudian orang suruhan terdakwa datang dan selanjutnya barang berupa jam tangan dan uang kelebihan transfer diserahkan oleh saksi Rita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwandari.

Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi toko jam Jadi dan memesan lagi 1 (satu) pasang jam tangan yang selanjutnya saksi Sari Ariyanti mengirim foto 2 buah jam tangan yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition type E 6757 dan 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition type E 6757B seharga 3.835.000,- dan beberapa saat kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer dan terdapat kelebihan uang sebesar Rp. 700.000,- lalu saksi Sari Ariyanti memberitahukan foto bukti transfer terdakwa kepada pemilik toko saksi Jivita Astari Putri dan beberapa saat kemudian datang orang suruhan terdakwa untuk mengambil barang dan kelebihan uang yang di transfer.

Bahwa terdakwa menggunakan jasa pengemudi ojek online sebagai orang suruhannya dimana setelah mengambil barang dan uang kelebihan transfer ditoko jam Jadi selanjutnya pengemudi ojek online tersebut atas perintah terdakwa mengantarkan barang ke jasa pengiriman barang untuk mengirimkan barang kepada pembeli dan uang kelebihan transfer oleh pengemudi ojek online dimasukkan kerekening terdakwa.

Bahwa selanjutnya keesokan harinya pemilik toko saksi Jivita Astari Putri mengecek rekening Koran bank BCA dan ternyata tidak terdapat transfer yang dikirim oleh terdakwa sehingga saksi Jivita Astari Putri merasa telah ditipu dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Bahwa selanjutnya Sat Reskrim Polresta Madiun setelah menerima Laporan dari saksi Jivita Astari Putri melakukan penyelidikan dengan cara meminta keterangan dari masing-masing saksi dan meminta print out dari nomor handphone 0852323930316 ke telkomsel. Dari hasil print out bahwa nomor handphone terdakwa pernah melakukan kontak dan mengirim gambar jam tangan kepada nomor handphone milik saksi Anton Sujarwo yang akhirnya diketahui bahwa terdakwa sedang berada didalam Lapas Pemuda.

Bahwa orang suruhan terdakwa setelah mengambil barang yaitu 3 buah jam tangan yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk Charles Jordan type CJ 1037-1535C warna hitam rose gold seharga Rp. 1.670.000,- 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition type E 6757 dan 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition type E 6757B seharga Rp.3.835.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 790.000,- yang selanjutnya 3 buah jam tangan tersebut dijual terdakwa dan hasil penjualan serta uang kelebihan transfer dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sari Ariyanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah karyawan di Toko Jam Jadi ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini yaitu Terdakwa telah memesan jam tangan namun tidak ada pembayaran ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa menelfon toko jam Jadi di Jl. Jendral Sudirman No. 254 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun dimana Toko mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama ADITYA MAHENDRA bekerja sebagai anggota TNI AU, yang akan memesan jam untuk kado atasannya selanjutnya Terdakwa meminta nomor Whatsapp dan menyuruh saksi untuk mengirimkan foto jam beserta harganya ;
- Bahwa pemilik dari Toko Jam Jadi adalah saksi Jivita Astari Putri dan Evan Susanto (adalah suami isteri) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan jam lalu mengirimkan bukti transfernya ;
- Bahwa orderan yang pertama, Terdakwa memesan 1 (satu) buah jam merek Charles Jordan Type CJ 1037-1535C warna hitam rose gold dengan harga sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer dengan nominal Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari transfer tersebut terdapat kelebihan uang sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang (jam) tersebut diambil oleh orang suruhan Terdakwa yaitu orang Grab (ojek online) kemudian saksi menyerahkan jam tersebut bersama uang kelebihan tersebut ;
- Bahwa bukti transfer dari Terdakwa tersebut saksi kirimkan ke Grup Whatsapp Toko Jadi sehingga saksi Jivita selaku pemiliknya mengetahuinya ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pemesanan jam yang pertama dengan saksi sedangkan jam yang menyerahkan adalah saksi Rita karena saksi sedang melayani pembeli yang lain ;

Halaman 6 dari 22 PUTUSAN NO. 111/PID.B/2021/PN MAD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melakukan pemesanan lagi ;
- Bahwa untuk order yang kedua, Terdakwa memesan 1 (satu) pasang/couple jam merek Expedition type E 6757 MC dan merek Expedition type E 6757 B dengan harga sejumlah Rp3.835.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali mengirimkan bukti transfernya dengan nominal sejumlah Rp4.541.500,00 (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang (jam) tersebut diambil oleh orang suruhan Terdakwa namun bukan dari Grab (ojek online) seorang laki-laki kemudian saksi menyerahkan jam beserta uang kelebihan tersebut ;
- Bahwa bukti transfer tersebut saksi kirimkan lagi ke grup Whatsapp Toko Jadi sehingga saksi Jivita mengetahuinya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Jivita ternyata bukti tranferan tersebut di ketahui palsu, dan setelah di cek nomor rekening toko ternyata tidak ada uang pembayaran masuk dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa waktu memesan jam dengan menggunakan nomor Hp 0852-3239-30316 dan sedangkan yang menelfon Toko Jadi dengan nomor 0852-3239-3031;
- Bahwa kerugian dari Toko Jam Jadi sejumlah Rp6.295.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Rita Purwantari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah karyawan di Toko Jam Jadi ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini yaitu Terdakwa telah memesan jam tangan namun tidak ada pembayaran ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa menelfon toko jam Jadi di Jl. Jendral Sudirman No. 254 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun dimana Toko mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama ADITYA MAHENDRA bekerja sebagai anggota TNI AU, yang akan memesan jam untuk kado atasannya selanjutnya Terdakwa meminta nomor Whatsapp dan menyuruh saksi untuk mengirimkan foto jam beserta harganya ;

Halaman 7 dari 22 PUTUSAN NO. 111/PID.B/2021/PN MAD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari Toko Jam Jadi adalah saksi Jivita Astari Putri dan Evan Susanto (adalah suami isteri) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan jam lalu mengirimkan bukti transfernya ;
- Bahwa orderan yang pertama, Terdakwa memesan 1 (satu) buah jam merek Charles Jordan Type CJ 1037-1535C warna hitam rose gold dengan harga sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer dengan nominal Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari transfer tersebut terdapat kelebihan uang sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang (jam) tersebut diambil oleh orang suruhan Terdakwa yaitu orang Grab (ojek online) kemudian saksi menyerahkan jam tersebut bersama uang kelebihan tersebut ;
- Bahwa bukti transfer dari Terdakwa tersebut saksi kirimkan ke Grup Whatsapp Toko Jadi sehingga saksi Jivita selaku pemiliknya mengetahuinya ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pemesanan jam yang pertama dengan saksi sedangkan jam yang menyerahkan adalah saksi Rita karena saksi sedang melayani pembeli yang lain ;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melakukan pemesanan lagi ;
- Bahwa untuk order yang kedua, Terdakwa memesan 1 (satu) pasang/couple jam merek Expedition type E 6757 MC dan merek Expedition type E 6757 B dengan harga sejumlah Rp3.835.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali mengirimkan bukti transfernya dengan nominal sejumlah Rp4.541.500,00 (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang (jam) tersebut diambil oleh orang suruhan Terdakwa namun bukan dari Grab (ojek online) seorang laki-laki kemudian saksi menyerahkan jam beserta uang kelebihan tersebut ;
- Bahwa bukti transfer tersebut saksi kirimkan lagi ke grup Whatsapp Toko Jadi sehingga saksi Jivita mengetahuinya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Jivita ternyata bukti tranferan tersebut di ketahui palsu, dan setelah di cek nomor rekening toko ternyata tidak ada uang pembayaran masuk dari Terdakwa ;

Halaman 8 dari 22 PUTUSAN NO. 111/PID.B/2021/PN MAD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa waktu memesan jam dengan menggunakan nomor Hp 0852-3239-30316 dan sedangkan yang menelfon Toko Jadi dengan nomor 0852-3239-3031;
- Bahwa kerugian dari Toko Jam Jadi sejumlah Rp6.295.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. **Jivita Astari Putri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari Toko Jam Jadi ;
- Bahwa kejadian saksi tidak mengetahui karena sedang keluar kota, hanya mendapat cerita dari pegawai saksi yang bernama saksi Sari Ariyanti dan saksi Rita Purwandari yaitu ada orang yang memesan jam tangan ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa menelfon Toko Jam Jadi di Jl. Jendral Sudirman No. 254 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun dimana seseorang yang mengaku bernama ADITYA MAHENDRA bekerja sebagai anggota TNI AU, yang akan memesan jam untuk kado atasannya selanjutnya Terdakwa meminta nomor Whatsapp dan menyuruh pegawai saksi untuk mengirimkan foto jam beserta harganya ;
- Bahwa setelah memilih Terdakwa lalu melakukan orderan yang pertama, Terdakwa memesan 1 (satu) buah jam merek Charles Jordan Type CJ 1037-1535C warna hitam rose gold dengan harga sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer dengan nominal Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari transfer tersebut terdapat kelebihan uang sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian barang (jam) tersebut diambil oleh orang suruhan Terdakwa yaitu orang Grab (ojek online) kemudian saksi Rita (pegawai saksi) menyerahkan jam tersebut bersama uang kelebihan tersebut ;
- Bahwa saksi sudah melihat bukti transfer dari Terdakwa tersebut namun saksi tidak mengecek di laporan SMS Banking karena pemberitahuannya ada di HP anak saksi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melakukan pemesanan lagi untuk order yang kedua, Terdakwa memesan 1 (satu) pasang/couple jam merek Expedition type E 6757 MC dan merek

Halaman 9 dari 22 PUTUSAN NO. 111/PID.B/2021/PN MAD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Expedition type E 6757 B dengan harga sejumlah Rp3.835.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali mengirimkan bukti transfernnya dengan nominal sejumlah Rp4.541.500,00 (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa barang (jam) tersebut diambil oleh orang suruhan Terdakwa namun bukan dari Grab (ojek online) seorang laki-laki kemudian pegawai saksi (saksi Rita) menyerahkan jam beserta uang kelebihan tersebut ;
- Bahwa saksi juga sudah mengetahui bukti transfer tersebut namun saksi juga tidak mengecek di pemberitahuan SMS Banking ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan pada keesokan harinya ternyata bukti tranferan tersebut palsu, tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi ;
- Bahwa Nomor Rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran adalah rekening BCA dengan Nomor 1771910896 atas nama suami saksi yaitu Evan Sutanto ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan BRI Mo ;
- Bahwa atas kejadian ini kerugian dari Toko Jam Jadisejumlah Rp6.295.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dna tidak keberatan ;

**4. Angga Prasetya, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui Satreskrim Polresta Kota Madiun telah menerima laporan penipuan dari saksi Sari Ariyanti kemudian tim dariSatreskrim meluncur ke TKP ;
- Bahwa pelaku dari penipuan yaitu Terdakwa yang ada di dalam LP Pemuda Kota Madiun;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 WIB dan 15.30 WIB di Toko Jam Jadi di Jl. Jendral Sudirman No.254 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madun ;
- Bahwa laporan dari saksi Sari Ariyanti ada seseorang yang memesan jam tangan melalui Whatsapp dan telah menerima bukti tranferan palsu ;
- Bahwa pemilik Toko Jam Jadi adalah saksi Jivita ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan order dengan menggunakan identitas anggota TNI AU ;
  - Bahwa yang pertama, Terdakwa memesan 1 (satu) buah jam merek Charles Jordan Type CJ 1037-1535C warna hitam rose gold dengan harga sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer dengan nominal Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari transfer tersebut terdapat kelebihan uang sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melakukan pemesanan lagi untuk order yang kedua, Terdakwa memesan 1 (satu) pasang/couple jam merek Expedition type E 6757 MC dan merek Expedition type E 6757 B dengan harga sejumlah Rp3.835.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali mengirimkan bukti transfERNYA dengan nominal sejumlah Rp4.541.500,00 (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi Jivita melakukan pengecekan pada keesokan harinya ternyata bukti tranferan tersebut palsu, tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi Jivita ;
  - Bahwa selanjutnya saksi mengecek HP yang digunakan order lalu saksi bersama tim melakukan interogasi kepada Anton Sujarwo yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa ;
  - Bahwa dari pengecekan HP tersebut ditemukan foto model jam merek Expedition milik dari Toko Jam Jadi kemudian Anton Sujarwo mengatakan kalau dirinya ditawari untuk membeli jam oleh Terdakwa namun Anton Sujarwo tidak mau selanjutnya saksi dan tim melakukan interogasi ke Terdakwa di dalam Lapas Pemuda Madiun ;
  - Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan terhadap Toko Jam Jadi ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
  - Bahwa Terdakwa adalah Napi dalam kasus Tindak Pidana Narkotika dan berada di Lapas Kelas II Pemuda Madiun ;

Halaman 11 dari 22 PUTUSAN NO. 111/PID.B/2021/PN MAD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dalam perkara ini karena telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Toko Jam Jadi ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 WIB dan pukul 15.30 WIB di Toko Jam Jadi yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 254 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengaku bernama ADITYA MAHENDRA bekerja sebagai anggota TNI AU, dan maksud Terdakwa akan memesan jam untuk kado atasannya selanjutnya Terdakwa meminta nomor Whatsapp dan menyuruh pegawai di Toko Jam Jadi untuk mengirimkan foto jam beserta harganya ;
- Bahwa setelah Terdakwa memilih lalu melakukan orderan yang pertama, dengan memesan 1 (satu) buah jam merek Charles Jordan Type CJ 1037-1535C warna hitam rose gold dengan harga sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer dengan nominal Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga ada kelebihan uang sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan Grab untuk mengambil barang (jam) tersebut di Toko Jam Jadi kemudian pegawai Toko Jam Jadi menyerahkan jam pesanan Terdakwa tersebut bersama uang kelebihan tersebut dan uang kelebihan tersebut untuk membayar Grab ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh orang Grab untuk menunggu di depan RS Soedono Madiun ;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melakukan pemesanan lagi untuk order yang kedua, dengan memesan 1 (satu) pasang/couple jam merek Expedition type E 6757 MC dan merek Expedition type E 6757 B dengan harga sejumlah Rp3.835.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengirimkan bukti transfer dengan nominal sejumlah Rp4.541.500,00 (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memesan grab lagi untuk mengambil barang (jam) tersebut, setelah diambil uang kelebihannya untuk membayar Grab dan paket JNE ;
- Bahwa setelah barang (jam) sudah terkumpul semua (3 (tiga) buah jam tangan) lalu Terdakwa menyuruh orang untuk membungkus dan mengirimkan barang (jam) tersebut ke alamat penerima/pembeli melalui JNE ;

Halaman 12 dari 22 PUTUSAN NO. 111/PID.B/2021/PN MAD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menawarkan jam tersebut kepada seseorang yang berada di Yogyakarta dengan harga seluruhnya (3 (tiga) buah jam) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya uang ditransfer ke akun aplikasi SAKUKU milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bukti transfer Bri Mobile melalui pencarian di Google kemudian Terdakwa download di HP Terdakwa selanjutnya Terdakwa edit atau rubah melalui aplikasi teks yang ada di HP Terdakwa sehingga seperti sebenarnya ;
- Bahwa setelah uang masuk ke akun Terdakwa lalu Terdakwa transfer ke anak Terdakwa untuk keperluan anak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA;
- 1 (satu) bendel nota pembelian jam tangan;
- 1 (satu) Bendel Pembayaran Jam Tangan Yang Dipalsukan;
- 1 (satu) unit Hp Oppo dengan Nomor Imei: 863069034015132 yang didalamnya terdapat bukti foto dan nota jam tangan merek Expedition Type E 6757 MC dan merek Expedition Type E 6757 B
- 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Type A6 warna hitam Imei: 862953041845626

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut Hukum Acara yang berlaku dan tidak dibantah oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa DICKY SANJAYA PUTRA Bin ANTON SUJARWO adalah Napi di Lapas Kelas II Pemuda Madiun karena perkara Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 WIB dan pada pukul 15.30 WIB bertempat di Toko Jam Jadi Jl. Jendral Sudirman No. 254 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 11.30 WIB awalnya Terdakwa menelpon Toko Jam Jadi dengan mengaku bernama Aditya Mahendra bekerja sebagai anggota TNI AU lalu Terdakwa mengatakan akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli jam tangan untuk kado atasannya selanjutnya Terdakwa meminta nomor Whatsapp Toko Jam Jadi dan meminta dikirim foto jam beserta harganya ;

- Bahwa benar setelah saksi Sari Ariyanti (pegawai Toko Jam Jadi) mengirim foto jam beserta harganya selanjutnya Terdakwa memesan/order 1 (satu) buah jam tangan merek Charles Jordan type CJ 1037-1535C warna hitam rose gold dengan harga sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta nomor rekening toko dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengirim bukti transfer dengan nominal Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan uang sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah saksi Sari Ariyanti menerima bukti transfer tersebut lalu mengirimkan bukti tersebut ke WA Grup Toko Jam Jadi sehingga pemilik Toko Jam Jadi saksi Jivita Astari Putri mengetahuinya ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Sari Ariyanti bahwa jam tangan dan kelebihan uang transfer akan diambil oleh orang suruhan Terdakwa dan selang beberapa saat kemudian orang suruhan Terdakwa datang dan selanjutnya barang berupa jam tangan dan uang kelebihan transfer diserahkan oleh saksi Rita Purwandari(pegawai Toko Jam Jadi) ;
- Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Toko Jam Jadi dan memesan lagi/order 1 (satu) pasang jam tangan yang selanjutnya saksi Sari Ariyanti mengirim foto 2 buah jam tangan yaitu 1 (satu) buah jam tangan merek Expedition type E 6757 dan 1 (satu) buah jam tangan merek Expedition type E 6757B dengan harga sejumlah Rp3.835.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mengirimkan bukti transfer dengan nominal sejumlah Rp4.541.500,00 (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan uang sejumlah Rp700.000,00 lalu saksi Sari Ariyanti memberitahukan foto bukti transfer tersebut kepada pemilik toko saksi Jivita Astari Putri melalui Whatsapp Grup Toko ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang orang suruhan Terdakwa untuk mengambil barang dan kelebihan uang yang di transfer tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan jasa pengemudi ojek online (Grab) sebagai orang suruhannya dimana setelah mengambil barang dan uang kelebihan transfer di Toko Jam Jadi selanjutnya pengemudi ojek online tersebut atas perintah Terdakwa mengantarkan barang ke jasa pengiriman barang untuk mengirimkan barang kepada pembeli dan uang kelebihan transfer untuk membayar pengemudi ojek online tersebut ;

Halaman 14 dari 22 PUTUSAN NO. 111/PID.B/2021/PN MAD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya pemilik toko saksi Jivita Astari Putri mengecek rekening koran bank BCA dan ternyata tidak terdapat transfer yang dikirim oleh Terdakwa sehingga saksi Jivita Astari Putri merasa telah ditipu dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib ;
- Bahwa benar selanjutnya SatReskrim Polresta Madiun setelah menerima Laporan dari saksi Jivita Astari Putri melakukan penyelidikan dengan cara meminta keterangan dari masing-masing saksi dan meminta print out dari nomor handphone 0852323930316 ke Telkomsel. Dari hasil print out bahwa nomor handphone Terdakwa pernah melakukan kontak dan mengirim gambar jam tangan kepada nomor handphone milik Anton Sujarwo (ayah kandung Terdakwa) yang akhirnya diketahui bahwa Terdakwa berada didalam Lapas Kelas II Pemuda Madiun ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual ketiga jam tangan tersebut ke seseorang yang berada di Yogyakarta dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masuk kedalam aplikasi SAKUKU milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa transfer ke anak Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Sari Ariyanti dan saksi Rita Purwandari menyerahkan barang berupa 3 buah jam tangan yaitu 1 (satu) buah jam tangan merek Charles Jordan type CJ 1037-1535C warna hitam rose gold dengan harga sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merek Expedition type E 6757 dan 1 (satu) buah jam tangan merek Expedition type E 6757B dengan harga sejumlah Rp3.835.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak menaruh curiga kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar atas kejadian ini Toko Jam Jadi menderita kerugian sejumlah Rp6.295.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk



orang supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang;

3. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa rumusan kata "*Barangsiapa*" dalam hal ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana yang didakwa melakukan tindak pidana. Pengertian barang siapa di sini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana, oleh sebab itu perlunya dipertimbangkan tentang unsur "*Barang siapa*" disini adalah untuk menentukan subyek hukum siapa yang sesungguhnya didakwakan dalam perkara ini";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **DICKY SANJAYA Bin ANTON SUJARWO**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mengetahui bahwa sesungguhnya Terdakwa yang dihadapkan dipersidanganlah yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ad 2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *akal cerdas atau tipu muslihat* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *karangan perkataan bohong* adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa DICKY SANJAYA PUTRA Bin ANTON SUJARWO adalah Napi di Lapas Kelas II Pemuda Madiun karena perkara Tindak Pidana Narkotika. Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 WIB dan pada pukul 15.30 WIB bertempat di Toko Jam Jadi Jl. Jendral Sudirman No. 254 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 11.30 WIB awalnya Terdakwa menelpon Toko Jam Jadi dengan mengaku bernama Aditya Mahendra bekerja sebagai anggota TNI AU lalu Terdakwa mengatakan akan membeli jam tangan untuk kado atasannya selanjutnya Terdakwa meminta nomor Whatsapp Toko Jam Jadi dan meminta dikirim foto jam beserta harganya ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sari Ariyanti (pegawai Toko Jam Jadi) mengirim foto jam beserta harganya selanjutnya Terdakwa memesan/order 1 (satu) buah jam tangan merek Charles Jordan type CJ 1037-1535C warna hitam rose gold dengan harga sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta nomor rekening toko dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengirim bukti transfer dengan nominal Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa benar selanjutnya setelah saksi Sari Ariyanti menerima bukti transfer tersebut lalu mengirimkan bukti tersebut ke WA Grup Toko Jam Jadi sehingga pemilik Toko Jam Jadi saksi Jivita Astari Putri mengetahuinya. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Sari Ariyanti

Halaman 17 dari 22 PUTUSAN NO. 111/PID.B/2021/PN MAD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jam tangan dan kelebihan uang transfer akan diambil oleh orang suruhan Terdakwa dan selang beberapa saat kemudian orang suruhan Terdakwa datang dan selanjutnya barang berupa jam tangan dan uang kelebihan transfer diserahkan oleh saksi Rita Purwandari (pegawai Toko Jam Jadi) ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Toko Jam Jadi dan memesan lagi/order 1 (satu) pasang jam tangan yang selanjutnya saksi Sari Ariyanti mengirim foto 2 buah jam tangan yaitu 1 (satu) buah jam tangan merek Expedition type E 6757 dan 1 (satu) buah jam tangan merek Expedition type E 6757B dengan harga sejumlah Rp3.835.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mengirimkan bukti transfer dengan nominal sejumlah Rp4.541.500,00 (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan uang sejumlah Rp700.000,00 lalu saksi Sari Ariyanti memberitahukan foto bukti transfer tersebut kepada pemilik toko saksi Jivita Astari Putri melalui Whatsapp Grup Toko, tidak lama kemudian datang orang suruhan Terdakwa untuk mengambil barang dan kelebihan uang yang di transfer tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan jasa pengemudi ojek online (Grab) sebagai orang suruhannya dimana setelah mengambil barang dan uang kelebihan transfer di Toko Jam Jadi selanjutnya pengemudi ojek online tersebut atas perintah Terdakwa mengantarkan barang ke jasa pengiriman barang untuk mengirimkan barang kepada pembeli dan uang kelebihan transfer untuk membayar pengemudi ojek online tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya pemilik toko saksi Jivita Astari Putri mengecek rekening koran bank BCA dan ternyata tidak terdapat transfer yang dikirim oleh Terdakwa sehingga saksi Jivita Astari Putri merasa telah ditipu dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, selanjutnya SatReskrim Polresta Madiun setelah menerima Laporan dari saksi Jivita Astari Putri melakukan penyelidikan dengan cara meminta keterangan dari masing-masing saksi dan meminta print out dari nomor handphone 0852323930316 ke Telkomsel. Dari hasil print out bahwa nomor handphone Terdakwa pernah melakukan kontak dan mengirim gambar jam tangan kepada nomor handphone milik Anton Sujarwo (ayah kandung Terdakwa) yang akhirnya diketahui bahwa Terdakwa berada didalam Lapas Kelas II Pemuda Madiun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual ketiga jam tangan tersebut ke seseorang yang berada di Yogyakarta dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masuk kedalam aplikasi SAKUKU milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa transfer ke anak Terdakwa ;

Halaman 18 dari 22 PUTUSAN NO. 111/PID.B/2021/PN MAD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Sari Ariyanti dan saksi Rita Purwandari menyerahkan barang berupa 3 buah jam tangan yaitu 1 (satu) buah jam tangan merek Charles Jordan type CJ 1037-1535C warna hitam rose gold dengan harga sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merek Expedition type E 6757 dan 1 (satu) buah jam tangan merek Expedition type E 6757B dengan harga sejumlah Rp3.835.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak menaruh curiga kepada Terdakwa. Atas kejadian ini Toko Jam Jadi menderita kerugian sejumlah Rp6.295.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian karangan perkataan bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar. Hal mana telah membuat saksi Sari Ariyanti dan saksi Rita Purwandari menyerahkan 3 (tiga) buah jam tangan beserta uang kelebihan transfer sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah melakukan rangkaian karangan perkataan bohong yang membuat saksi Sari Ariyanti dan saksi Rita Purwandari menyerahkan 3 (tiga) buah jam tangan beserta uang kelebihan transfer sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa ketiga jam tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang berada di Yogyakarta dimana uang ditransfer ke aplikasi SAKUKU milik Terdakwa kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dikirim ke anak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya sehingga ia mendapat keuntungan dari kejahatannya tersebutmaka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 PUTUSAN NO. 111/PID.B/2021/PN MAD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA; 1 (satu) bendel nota pembelian jam tangan; 1 (satu) bendel pembayaran jam tangan yang dipalsukan, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Hp Oppo dengan nomor Imei: 863069034015132 yang didalamnya terdapat bukti foto dan nota jam tangan merek Expedition Type E 6757 MC dan merek Expedition Type E 6757 B, adalah milik dari Anton Sujarwo maka dikembalikan kepada ANTON SUJARWO ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Type A6 Warna Hitam Imei: 862953041845626, adalah alat yang digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwatelah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Jivita Astari Putri/Toko Jam Jadi ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II Pemuda Madiun harusnya menginsafi perbuatannya dan seharusnya Terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa tersebut, dan mengingat maksud serta tujuan pemidanaan adalah bersifat Preventif, Represif dan Edukatif serta bukannya bertujuan pembalasan semata-mata, maka Majelis

Halaman 20 dari 22 PUTUSAN NO. 111/PID.B/2021/PN MAD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan adalah sudah adil dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY SANJAYA Bin ANTON SUJARWO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 6 (enam) bulan** ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA;
    - 1 (satu) bendel nota pembelian jam tangan;
    - 1 (satu) bendel pembayaran jam tangan yang dipalsukan;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) unit Hp Oppo dengan nomor Imei: 863069034015132 yang didalamnya terdapat bukti foto dan nota jam tangan merek Expedition Type E 6757 MC dan merek Expedition Type E 6757 B, dikembalikan kepada ANTON SUJARWO.
  - 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Type A6 Warna Hitam Imei: 862953041845626.
- dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., dan Endratno Rajamai, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Nur Salamah, S.H. dan Wuryanti, S.H., M.H, Hakim-hakim Anggota berdasarkan Surat Penunjukkan Pergantian Majelis tertanggal 14 Desember 2021, dengan dibantu oleh Sunarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Reni Erawati, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 PUTUSAN NO. 111/PID.B/2021/PN MAD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Abdullah Mahrus, S.H.,M.H.

Wuryanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarto, S.H.

Halaman 22 dari 22 PUTUSAN NO. 111/PID.B/2021/PN MAD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22